



PUTUSAN

Nomor :54/Pdt.G/2016/PNMak

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara ;

ADE KRISTIAN SAMPE, Pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Perum
Griya Mulya Asri Blok C No.12 Makassar dalam
hal ini memberi Kuasa kepada AGUS SALIM, SH,
MH, ANTONIUS T.TULAK, SH.,MH., pekerjaan
Advokad/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan
Dirgantara No.41 A Makassar,berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2016 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Makale tanggal 21 Januari 2016,dibawah
Register No. 07 / SK/ V A/ 2016, **Selanjutnya
disebut sebagai PENGUGAT**

L a w a n :

Ahli Waris P.Londong Pare masing-masing :

1. **SALU LONDONG PARE** (P),tinggal di jalan Monginsididepan SMA
1 Rantepao, Rantepao, Sebagai **Tergugat I**;
2. **KARRE LONDONG PARE** (L),tinggal di jalan Monginsididepan
SMA 1 Rantepao, Rantepao, Sebagai **Tergugat II**;
3. **SURA LONDONG PARE**(P),tinggal di jalan Monginsididepan SMA
1 Rantepao, Rantepao, Sebagai **Tergugat III**;
4. **YAKOB LONDONG PARE**(L),tinggal di jalan Monginsididepan SMA
1 Rantepao, Rantepao, Sebagai **Tergugat IV**;
5. **DULANG LONDONG PARE**(L),bertempat tinggal di Kampung
Kondongan, Kecamatan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao,
Kabupaten Toraja Utara,Sebagai **Tergugat V**;
6. **SULE LONDONG PARE**,dahulu bertempat tinggal di Kampung
Kondongan, Kelurahan Mentiro Tiku, Kecamatan Rantepao,
Kabupaten Toraja Utara, tetapi sekarang tidak diketahui tempat
tinggalnya di Indonesia atau di Luar Negeri,Sebagai **Tergugat VI**;



7. **MARTEN TAPPANG**, bertempat tinggal di Jalan Lemba Keramat Lr.8, Kelurahan Mentiro Tiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat VII** ;
8. **MARSELINUS BONTONG**, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi No.84 Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat VIII** ;
9. **NATAN LIMBU**, bertempat tinggal di Kelurahan Mentiro Tiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat IX** ;
10. **YOHANIS KARANGAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Mentiro Tiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat X** ;
11. **YUNUS LEPPANG**, bertempat tinggal di Kelurahan Mentiro Tiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat XI** ;
12. **ALFRIDA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mentiro Tiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat XII** ;
13. **MARTEN BORO**, dahulu bertempat tinggal di Kampung Kondongan, Kelurahan Mentiro Tiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia atau di Luar Negeri ,Sebagai **Tergugat XIII** ;
14. **SILVA TANGKE**, bertempat tinggal di Kelurahan Mentiro Tiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat XIV** ;
15. **NATALIA RANGGA**, bertempat tinggal di Kelurahan Mentiro Tiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat XV** ;
16. **YULI TANDIBUA'**, bertempat tinggal di Kelurahan Mentiro Tiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat XVI** ;
17. **MERLIN SAPPE**, bertempat tinggal di Kelurahan Mentiro Tiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat XVII** ;
18. **YULIUS**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Poros Rantepao-Bolu (Pengusaha Mebel UD Madison) Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat XVIII** ;



dan kemudian untuk Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan Tergugat XVIII masing-masing disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Pebruari 2016 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 1 April 2016 dibawah Register No.54/Pdt.G/2016/PN.Mak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pong Rante Pasang kawin dengan Ne'Rarre, melahirkan seorang anak yang bernama Jacob Sampe Pong Rante, kemudian Jacob Sampe Pong Rante kawin dengan Diana melahirkan Karel Sampe, selanjutnya Karel Sampe kawin dengan Christina Marheti melahirkan Ade Kristian Sampe.
2. Bahwa almarhum Pong Rante Pasang meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa 2/3 sawah yang digelar Sawah To'Katapi yang dahulu terletak di Kampung Kondongan, Kecamatan Kota Rantepao, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : Sawahnya Ne'Bongga
 - Sebelah Timur : Sungai Riu
 - Sebelah Selatan : Sawahnya Ne' Oni
 - Sebelah Barat : Sawah Lindo Bulan
3. Sekarang tanah/ sawah To'Katapi tersebut diatas sesuai perkembangan waktu telah berubah baik wilayah Pemerintahan maupun batas-batasnya sehingga sekarang identitas 2/3 tanah/sawah To'Katapi tersebut yang menjadi sengketa tersebut adalah sebagai berikut :
Terletak di Kampung Kondongan, Kelurahan Mentiرو Tikو, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, yang batas-batasnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Sawahnya Ne'Bongga, sekarang kandang babi Yohanis Karang, dan Tembok Mba' Sri
- Sebelah Timur : Sungai Riu
- Sebelah Selatan : Marselinus Bontong
- Sebelah Barat : Jalan, rumah Aris Ruru/ Sobe Ruruk'

Tanah/sawah tersebut menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

4. Bahwa pada mulanya sebidang tanah/sawah yang digelar sawah To' Katapi adalah milik almarhum Ne' Arung Langi', Ne' Arung Langi' mengangkat anak Pong Rante Pasang (nenek Penggugat) karena Ne' Arung Langi' tidak mempunyai anak kandung (dalam Bahasa Toraja disebut Tamanang).
5. Bahwa pada waktu upacara kematian Ne' Arung Langi', lalu miliknya dibagi sesuai pengorbanan para ahli waris (dalam Bahasa Toraja disebut di tallang atau dipangrindingngi).
6. Bahwa pada pelaksanaan upacara kematian Ne'Arung Langi', ternyata panitia penaksir pengorbanan dari masing-masing ahli waris, antara lain sawah To'Katapi dinilai 9 ekor kerbau dan ditetapkan menjadi bagian (hak waris) Pong Rante Pasang dan Ne' Bontong. Karena Pong Rante Pasang berkorban 6 ekor kerbau dan Ne' Bontong berkorban 3 ekor kerbau, sehingga $\frac{2}{3}$ sawah To'Katapi menjadi bagian (hak waris) Pong Rante pasang dan $\frac{1}{3}$ sawah To'Katapi menjadi bagian (hak waris) Ne'Bontong, yang kini masing-masing bagian atau hak waris tersebut telah dipisahkan dengan diberi batas, maka tanah/sawah sengketa telah menjadi hak milik Pong Rante Pasang (nenek Penggugat) dan sesudah itu langsung dikuasai oleh Pong Rante Pasang.
7. Bahwa pada tanggal 15 April 1974, Pong Rante Pasang menghibahkan sawah/tanah sengketa kepada cucunya yang bernama Karel Sampe (nama lengkapnya Drs. Karel Sampe, STH. MTH), Ayah Penggugat.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2007, Karen Sampe (ayah Penggugat) menghibahkan sawah/tanah sengketa kepada penggugat sehingga sawah/tanah sengketa menjadi milik Penggugat.
9. Bahwa karena ayang Penggugat (Karel Sampe) hidup dan menjalankan tugas di luar Tana Toraja maka tidak punya waktu lagi untuk mengurus tanah/sawah sengketa tersebut maka pada saat Penggugat melihatnya ternyata telah ditempati membangun rumah oleh para Tergugat, membuat pondasi serta dijadikan kebun.

Halaman 4 dari 51Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



10. Bahwa setelah Penggugat menanyakan kepada para Tergugat lalu para Tergugat menyatakan objek sengketa dibeli dari Marselinus Bontong (Tergugat III), Marselinus Bontong membeli dari Marten Tappang (Tergugat II), Marten Tappang membeli dari almarhum Londong Pare (ahli warisnya menjadi Tergugat I).
11. Bahwa karena Londong Pare almarhum tidak berhak atas tanah/sawah sengketa maka perbuatan almarhum Londong Pare menjual tanah/sawah sengketa tidak sah secara hukum, cacat hukum sehingga perbuatan almarhum Londong Pare tersebut adalah perbuatan melawan hukum sehingga batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
12. Bahwa demikian pula perbuatan jual beli selanjutnya adalah perbuatan melawan hukum, cacat hukum, tidak sah menurut hukum dan karenanya semua transaksi jual beli atas tanah sengketa tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
13. Bahwa Penggugat telah menyampaikan keberatan secara lisan agar para Tergugat mengosongkan tanah objek sengketa dan dikembalikan kepada para Penggugat tetapi para Tergugat tetap tidak mau dengan alasan yang tidak jelas dan tidak mau pindah secara sukarela.
14. Bahwa jelas perbuatan para Tergugat yang tidak mau mengembalikan objek sengketa tersebut kepada para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya adalah wajar apabila Penggugat menuntut para Tergugat lewat Pengadilan Negeri Makale untuk menyerahkan kepada Penggugat.
Bahwa untuk menjamin Pelaksanaan Eksekusi terhadap tanah perkara maka sebelum perkara ini diputus Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Untuk meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**).
15. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat kiranya Pengadilan Negeri Makaleberkenan pula untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (**Executie Uitvoerbaar Bij Vooraad**).
16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya keputusan ini secara sukarela oleh para Tergugat, Penggugat juga mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.



17. Bahwa cukup beralasan hukum tergugat-tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini

Berdasarkan dengan hal-hal yang penggugat telah uraikan diatas ini maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat dengan seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Karel Sampe, Karel Sampe adalah ahli waris Pong Rante Pasang;
3. Menyatakan menurut hukum tanag objek sengketa adalah milik almarhum Ne' Arung Langi' yang telah jatuh warisan kepada Pong Rante Pasang, karena Pong Rante Pasang sebagai anak angkat telah memotong 6 ekor kerbau pada upacara kematian almarhum Ne' Arung Langi', yang dalam Bahasa Toraja disebut Pa'tallang/Pangrinding. Kemudian dihibahkan kepada cucunya bernama Karel Sampe dan selanjutnya oleh Karel Sampe dihibahkan kepada anaknya yang bernama Ade Kristian Sampe (Penggugat);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli atas tanah/sawah sengketa oleh P. Londong Pare adalah dilakukan tanpa hak sehingga tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum sehingga transaksi jual beli atas tanah sengketa tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
5. Menyatakan bahwa semua transaksi jual beli atas tanah sengketa yang terjadi selanjutnya adalah perbuatan tidak sah dan karenanya adalah perbuatan melawan hukum sehingga batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
6. Menghukum para tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri);
7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (**Dwangsom**) secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makale atas tanah sengketa yang sah dan berharga;

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



9. Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Executie Uitvoerbaar Bij Vooraad**) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng;
11. Setidak-tidaknya memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya, untuk Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, dan XVIII telah datang menghadap Kuasanya di persidangan yakni Samuel B. Paembonan, S.H., M.H., Yohanis Budi T. M, S.H., dan Marthen Joni Tandi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 26 Juli 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah register No. 91/SK/VA/2016 sedangkan untuk Tergugat XIII telah datang hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, yang diatur lebih lanjut dengan PERMA No.1 Tahun 2008, bahwa sebelum pembacaan gugatan terlebih dahulu dilakukan usaha perdamaian melalui proses mediasi maka atas persetujuan dan kesepakatan para pihak, telah ditunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Makale yakni Sdr. Zamzam Ilmi, S.H., sebagai mediator dalam perkara ini namun karena proses mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan sebagaimana surat pemberitahuan mediator, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah membacakan surat gugatannya dimuka persidangan, dimana Kuasa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, dan XVIII telah mengajukan Jawabannya secara tertulis yang diterima Majelis Hakim di depan persidangan pada tanggal 11 Agustus 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Tentang Eksepsi;

Bahwa setelah kami mempelajari dengan seksama rumusan gugatan penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sangat jelas bahwa gugatan a quo patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak sempurna /cacat hukum, itu sebabnya para tergugat menyangkal dan membantah dengan keras seluruh dalil dan dalih



penggugat tersebut terkecuali dalil yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum selaku tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X,XI,XII,XIV,XV,XVI,XVII, XVIII;

1. Eksepsi Gugatan Penggugat cacat hukum karena tidak menguraikan secara jelas tentang berapa **luas objek** yang disengketakan, bahkan batas batas tanah yang diuraikan dalam gugatan sangat bertentangan dengan fakta hukum yang sesungguhnya, demikian gugatan error in objekto :

- Bahwa memperhatikan gugatan penggugat sungguh nyata bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata (hukum Acara Perdata antara lain mensyaratkan bahwa gugatan harus menguraikan secara jelas dan benar batas dan Luas tanah objek sengketa), namun kenyataan dalam gugatan penggugat selain batas batas tanah yang sangat bertentangan dengan fakta lapangan juga gugatan a quo nyata nyata tidak mencantumkan **berapa luas** tanah yang disengketakan sehingga objek yang tidak berkaitan dengan Pong Rantepasang ic. Penggugat dan tidak berkaitan dengan P. Londongpare (tidak pernah menjadi objek jual beli) diikut sertakan sebagai bagian objek sengketa dalam perkara a quo;
- Bahwa sesungguhnya batas batas tanah milik yang dahulu dibeli oleh P. Londongpare dari Pong Rantepasang, hanyalah sebesar \pm 420 m2 dengan **batas batas Utara dengan Sawah Ne' Pala, Timur dengan Sungai Tabu/Toriu, Barat dengan sawah Indo' Samperura, Selatan dengan sawah Isa Iyas Bontong**. Karena itu para Tergugat membantah dengan keras batas tanah yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya karena tanah dengan batas batas sebagaimana disebut penggugat dalam gugatannya adalah batas tanah yang telah memasuki pekarangan orang lain (tidak pernah dimiliki oleh Pong Rantepasang);
- P. Londong Pare (Tergugat I) tidak pernah menjual tanah kepada Natan Limbu maupun Yohanis Karangan, demikian terhadap tergugat lainnya terkecuali kepada Marten Tappang, itupun luasnya \pm 1100 m2; sehingga batas batas tanah yang diuraikan oleh penggugat dalam gugatannya adalah sangat keliru dan karena itu patut untuk ditolak.

Yurisprudensi MARI, tanggal 9-7-1973 No. 81K/Sip/1971; **karena setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan**

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan , gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Perlu pula kami menegaskan dalam eksepsi ini bahwa penggugat sama sekali tidak menguraikan sejelas jelasnya tentang penguasaan/pemilikan masing masing tergugat, padahal masing masing tergugat telah menguasai/memilikinya diperoleh berbeda beda ada yang diperoleh dengan jual beli dari pihak lain bahkan ada yang di peroleh karena warisan yang turun temurun bahkan ada yang hanya sebagai penggarap saja dan bahkan tidak ada yang berhubungan deng P. Londongpare, demikian fakta lapangan maupun fakta yuridis yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja (sertifikat hak milik akan kami buktikan dalam acara pembuktian) maupun dengan fakta lapangan.
- 2. Eksepsi tentang gugatan cacat hukum karena tidak jelas posis atau kualitas para tergugat apakah semuanya selaku pembeli tanah dari P. Londongpare;
Alasan hukum:
 - Tidak pernah kita menemukan uraian gugatan tentang posisi atau kualifikasi para tergugat lainnya terhadap objek sengketa apakah objek sengketa yang diperoleh atau dikuasai oleh para tergugat semuanya diperoleh dari P. Londongpare atau tidak;
 - Lebih lebih posisi tergugat I s/d VI sama sekali tidak kita temukan dalam dalam uraian gugatan apakah ia selaku pembeli atau selaku apa sama sekali tidak jelas dalam gugatan, tegasnya apakah ada objek yang saat ini dikuasi semuanya tidak jelas dalam gugatan?;
 - Dari fakta hukum tersebut sangat jelas bahwa gugatan penggugat patut dan beralasan hukum dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna, bertentangan dengan hukum dan arena itu gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3. Eksepsi tentang tidak jelas sumber alas hak penggugat atas objek sengketa apakah karena Pewarisan atau Karena Penghibaan, itu sebabnya gugatan penggugat cacat hukum:
Alasan Hukumnya:



- Pengugat dalam Posita gugatan alaman 5 poin 1 menyatakan bahwa “Karena Ayah Penggugat (Karel Sampe) hidup dan menjalankan tugas diluar Tana Toraja maka tidak punya waktu lagi untuk mengurus sawah/tanah sengketa tersebut maka pada saat penggugat melihatnya ternyata telah ditempati membangun rumah oleh para tergugat, membuat pondasi serta menjadikan kebun”; Bahwa dari rumusan posita gugatan tersebut diatas memberikan fakta hukum bahwa orang tua Penggugat masih hidup;
- Namun dalam Petitum Gugatan poin 2 penggugat menguraikan bahwa Penggugat adalah ahliwaris dari Karel Sampe, untuk jelasnya Petitum poin 2 menyatakan “ Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahliwaris dari Karel Sampe, Karel Sampe adalah ahliwaris dari Pong Rante Pasang;

Bahwa dari Rumusan Petitum tersebut penggugat mengakui bahwa Karel sampe sudah meninggal;

- Dilain sisi dalam posita gugatan poin 4 maupun petitum poin 3 Penggugat mendalilkan Karel Sampe menghibahkan ke penggugat; Berdasarkan hal tersebut adalah menjadi permasalahan hukum apakah penggugat memperoleh hak karena pewarisan atau karena Hibah.
- Kalau Penggugat memperoleh tanah objek sengketa karena pewarisan maka permasalahan hukumnya adalah apakah penggugat hanya satu satunya ahliwaris dari Karel Sampe, dan sekiranya penggugat memperoleh hak karena Hibah maka penggugat harus menegaskan, kapan pengibaan kapan dilakukan dan hibah tersebut dibuat dimana?, batas dan luas tanah harus jelas namun semuanya tidak terurai secara jelas dan lengkap dalam gugatan;
- Karena uraian gugatan tersebut tidak jelas maka gugatan penggugat patut dinyatakan cacat hukum dan tidak jelas pula penggugat melakukan legal standing;

Bahwa sepanjang posita gugatan penggugat tidak ditemukan darimana sumber hak penggugat atas objek sengketa, apakah diperoleh karena pewarisan atautkah karena jual beli atautkah karena hibah, semuanya tidak jelas dalam gugatan;

4. Eksepsi tentang tidak adanya legal standing penggugat untuk mengajukan gugatan, hal ini dapat **dilihat secara jelas dalam posita**

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdana Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



5. **gugatan Pengugat dalam Posita gugatan halaman 5 poin 1** menyatakan bahwa “Karena Ayah Penggugat (Karel Sampe) hidup dan menjalankan tugas diluar Tana Toraja maka tidak punya waktu lagi untuk mengurus sawah/tanah sengketa tersebut maka pada saat penggugat melihatnya ternyata telah ditempati membangun rumah oleh para tergugat, membuat pondasi serta menjadikan kebun”; Karena itu sepanjang penggugat bertindak mengajukan gugatan tanpa ada surat kuasa dari Karel Sampe (orang tuanya) maka sepanjang itu pula penggugat tidak memiliki legal standing untuk bertindak, dengan demikian pula surat kuasa penggugat kepada kuasa hukumnya cacat hukum pula;

Alasan hukumnya:

- Bahwa jika kita melihat fakta hukum berdasarkan rumusan petitum gugatan penggugat tersebut, sangat jelas bahwa orang tua penggugat masih hidup, karena itu jika orang tua penggugat masih hidup maka mutatis mutandis belum ada pewarisan. Karena itu penggugat masih terhalang untuk melakukan tindakan hukum tanpa ada surat kuasa khusus dari orang tua penggugat (Karel Sampe);
 - Bahwa untuk sahnya tindakan hukum penggugat maka Penggugat harus mendapat kuasa dari orang tuanya lalu selanjutnya memberikan surat kuasa kepada kuasa hukum dalam bentuk Substitusi;
6. Eksepsi antara Posita Gugatan dan Petitum Gugatan saling bertentangan satu dengan lainnya, itu sebabnya gugatan penggugat patut dinyatakan cacat hukum;

Alasan hukum:

- **Posita gugatan halaman 5 poin 1** menyatakan bahwa “Karena Ayah Penggugat (Karel Sampe) hidup dan menjalankan tugas diluar Tana Toraja maka tidak punya waktu lagi untuk mengurus sawah/tanah sengketa tersebut maka pada saat penggugat melihatnya ternyata telah ditempati membangun rumah oleh para tergugat, membuat pondasi serta menjadikan kebun”;
- **Namun dalam Petitum gugatan Poin 2** penggugat telah menyatakan bahwa penggugat adalah ahliwaris Karel sampe. Petitum ini menunjukkan bahwa Karel Sampe telah meninggal;
- Memperhatikan uraian posita dan petitum tersebut sangat jelas telah terjadi dalil yang sangat tumpang tindih, yang satu dengan lainnya

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



tidak memiliki konstruksi hukum yang sama, karena bagaimana mungkin penggugat akan dinyatakan selaku ahliwaris Karel Sampe jikalau Karel Sampe masih hidup. Tegasnya bagaimana mungkin bisa ada pewarisan jika orang tua penggugat belum meninggal?.

- Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka patut dan beralasan hukum jika gugatan penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang cacat hukum karena itu gugatan demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Eksepsi tentang gugatan penggugat cacat hukum, tidak jelas dalam gugatan apakah semua tergugat melakukan transaksi jual beli dengan P. Londong Pare atau tidak, demikian tidak jelas pula dalam uraian gugatan dimana transaksi tersebut dilakukan, apakah transaksi dilakukan melalui PPAT Camat atau PPAT Notaris. Dan berapa luas penguasaan masing masing tergugat dari hasil transaksi dengan P. Londongpare. Ini perlu dijelaskan dalam uraian gugatan karena pihak atau pejabat yang membuat terjadinya transaksi jual beli antara P. Londong Pare dengan masing masing tergugat, patut pula diikuti sertakan dalam gugatan a quo;

Bahwa perlu kami tegaskan bahwa P. Londong Pare hanya memiliki tanah seluas seluas \pm 1.100 m² dengan batas batas: Utara dahulu Tanah Mantari Popang, Timur dengan Sungai Tabu/Toriu, Selatan dengan Tanah Isa Iyas Bontong, Barat dengan Sawah Indo' Samperuru; Bahwa sawah tersebut dibeli dari 2 (dua) orang yakni Tanah/sawah seluas \pm 420 m² yang dibeli dari Pong Rante Pasang dengan batas batas Utara dengan Sawah Ne' Pala, Timur dengan Sungai Tabu/Toriu, Barat dengan sawah Indo' Samperura, Selatan dengan sawah D. Tanduk Cs., sedang sisanya dibeli dari Ne' Pala (tanah milik Ne' Pala) selanjutnya kedua bidang tanah tersebut disatukan dan dijual kepada Marten Tappang (tergugat II), sedang kepada tergugat lainnya yakni Marselius Bontong (tergugat III), Natan Limbu (Tergugat IV), Yohanis Karangan (Tergugat V), Yunus Leppang (Tergugat VI), almarhum Piter Bumbungan ic. Alfrida (Tergugat VII), Marten Boro (Tergugat VIII) Silva Tangke (Tergugat IX), Natalia Rangga (Tergugat X), Yuli Tandibua (Tergugat XI), Merlin Sampe (Tergugat XII) Yulius (Tergugat XIII) tidak pernah P. Londongpare ic. ahli warisnya melakukan perbuatan hukum jual beli atas tanah a quo;

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



Perlu kami tegaskan pula bahwa Natan Limbu (Tergugat IV), menguasai tanah milik bukan diperoleh dari jual beli, dan tidak ada hubungan dengan penggugat, demikian Yohanis Karangan (Tergugat V) hanyalah sebagai pengelola/penggarap tanah milik A.S Tandi Ayu, tanah mana tidak ada hubungannya dengan Penggugat, demikian Yulius (tergugat XIII) sama sekali tidak memiliki tanah yang disebut penggugat sebagai tanah objek sengketa:

Bahwa dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa objek yang disengketakan sama sekali tidak jelas dan batas batas pun tidak jelas karena penggugat mengajukan gugatan kepada pihak yang tidak ada hubungannya dengan penggugat, padahal jika dilihat dari uraian gugatan ternyata penggugat memfokuskan persoalan pada penjualan tanah yang ada kaitannya dengan P. Londongpare (vide Petitum halaman 7 poin 1,2,3 dari atas) kepada seluruh tergugat padahal tergugat lainnya sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan P. Londongpare;

8. Eksepsi tentang Kumulasi Gugatan.

Bahwa gugatan penggugat yang mengajukan kumulasi terhadap beberapa tergugat dimana antara satu tergugat dengan tergugat lainnya tidak ada hubungan hukumnya hal ini sangat bertentangan dengan hukum acara perdata, Objek yang dikuasai oleh Natan Limbu (Tergugat IX), demikian objek yang dikuasai oleh tergugat Yohanis Karanga (Tergugat X) sama sekali tidak berkaitan dengan P. Londongpare, karena tanah yang dikuasai tergugat tersebut diperoleh berdasarkan warisan dari orang lain dan bukan dari Pong Rantepasang; Demikian Tergugat lainnya sebahagian dari tanah ± 1100 m2 yang dialihkan oleh Marten Tappang ke beberapa tergugat lainnya berasal dari hasil jual beli antara P. Londongpare dengan Ne'Pala bukan kaitan dengan Pong Rantepasang (hanya seluas 420 yang diperoleh P. Londongpare dari Pong Rantepasang berdasarkan jual beli) masing objek tersebut dimiliki oleh para tergugat;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20-6-1979, dengan tegas menyatakan Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat didiadakan didalam satu gugatan, tetapi masing masing tergugat harus digugat tersendiri.

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Mak



9. Eksepsi eksepsi **plurium litis consortium** Gugatan a quo kurang pihak (masih ada pihak yang mutlak diikut sertakan dalam gugatan a quo).

Alasan hukunya;

- Bahwa jika kita memperhatikan gugatan penggugat, maka adalah menjadi mutlak pula bagi penggugat untuk mengikut sertakan BPN Makale selaku pihak dalam perkara karena objek sengketa telah melekat beberapa Sertifikat Hak Milik, dan karena itu Hak atas tanah berdasarkan Sertifikat hak milik tersebut tidak dapat dibatalkan tanpa diikut sertakannya BPN tana Toraja /Makale;
- Demikian Pihak Penjual Tanah ic. ahliwarisnya kepada P. Londong Pare mutlak harus diikut sertakan dalam gugatan a quo;
- Demikian PPAT mutlak harus diikut sertakan oleh karena akta yang dibuat tidak dapat dibatalkan tanpa diikut sertakannya pihak PPAT tersebut;
- Demikian pula dengan tidak mengikut sertakan pihak pihak tersebut diatas dalam perkara a quo menjadikan gugatan penggugat tidak lengkap oleh karena hak kepemilikan paraTergugat atas objek sengketa dikeluarkan oleh BPN Kab. Tana Toraja maupun PPAT (akan kami buktikan dalam persidangan).
- Demikian pemilik tanah A.S. Tandi Ayu, yang saat ini sawahnya digarap oleh Yohanis Karangan (Tergugat X) mutlak diikut sertakan dalam perkara a quo;
- Demikian saudara saudara Natan Limbu yang menguasai dan memiliki tanah yang berada dalam gugatn pengguagt patut diikut sertakan semua karena tanah yang dikuasai oleh Natan Limbu (Tergugat IX) adalah tanah milik orang tuanya yang belum terbagi;

10. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Daluarsa;

Bahwa tuntutan yang di ajukan oleh Penggugat telah daluarsa. Bahwa orang tua tergugat telah menguasai objek sengketa (seluas 420m2 yang dibeli dari Pong Rante Pasang) sejak tahun itu berarti penguasaan telah berlangsung 41 tahun hingga saat ini, sehingga penguasaan /pemilikan telah meliwati penguasaan dengan tidak melawan hukum/etiket baik sebagaimana dimaksud dalam **pasal 1963 KUHPerdara**, selanjutnya ketentuan ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: Perlu kami tegaskan bahwa selama penguasaan dan Pemilikan Panggala Londong Pare tidak pernah Pong Rante Pasang maupun Karel Sampe melakukan keberatan

Halaman 14 dari 51Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9-12-1975 No.295 K/Sip/1973 yang menyatakan “**Selain tidak dapat membuktikan gugatannya, Penggugat juga telah membiarkan selama tidak kurang dari 20 tahun sehingga dapat dianggap telah melepaskan haknya yang mungkin ada**”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11-12-1975 No.200 K/Sip/1974 yang menyatakan “ **alasan kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluarsa dalam hal warisan,tidak dapt di benarkan karena bukan daluarsa yang menjadikan ditolaknya gugatan melainkan karena berdiam diri selama 30 tahun lebih,sehingga dianggap telah melepaskan haknya (rechts ver werking)**”.A.T.Hamid,SH kamus Yurisprudensi dan beberapa pengertian tentang hukum (acara) perdata tahun 1983,halaman 78

II. Tentang Pokok Perkara:

Bahwa Segala yang dikemukakan dalam dalil Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dalam Jawaban Pokok Perkara ini sepanjang memiliki relevansi Yuridis, dan karena itu pula para tergugat membantah dan menyangkali seluruh dalil gugatan penggugat tersebut;

1. Menyikapi gugatan penggugat yang tidak lengkap, tidak memiliki luas objek tanah yang disengetakan, memberikan fakta hukum bahwa pengugat telah melakukan gugatan secara merabab rabah, karena sebahagian tanah milik orang lain yang sama sekali tidak terkait dengan P. Londongpare diikut sertakan selaku pihak dalam perkara a quo;

Demikian dalil dalil gugatan penggugat satu sama lainnya saling bertentangan, hal ini sangat jelas terlihat dimana penggugat justru memberikan tanda tanya apakah benar orang tua Pengugat yakni Karel Sampe masih hidup atau sudah meninggal dunia, hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil penggugat dalam Posita gugatan halaman 5 poin 3 menyatakan bahwa “Karena Ayah Penggugat (Karel Sampe) hidup dan menjalankan tugas diluar Tana Toraja maka tidak punya waktu lagi untuk mengurus sawah/tanah sengketa tersebut maka pada saat penggugat melihatnya ternyata telah ditempati membangun rumah oleh para tergugat, membuat pondasi serta menjadikan kebun”;

Halaman 15 dari 51Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Mak



Bahwa dari rumusan posita gugatan tersebut diatas memberikan fakta hukum bahwa orang tua Penggugat masih hidup;

Namun dalam Petitum Gugatan poin 2 penggugat menguraikan bahwa Penggugat adalah ahliwaris dari Karel Sampe, untuk jelasnya Petitum poin 2 menyatakan “

Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahliwaris dari Karel Sampe, Karel Sampe adalah ahliwaris dari Pong Rante Pasang;. Dalil petitum ini sangat bertentangan dengan dalil posita gugatan pada halaman 5 poin 1;

Demikian rumusan gugatan sama sekali tidak memberikan suatu benang merah bagaimana P. Londongpare menguasai seluruh tanah objek sengketa, apakah keleseluruhan tanah objek sengketa diperoleh karena jual beli dari Pong Rante Pasang ataukah ada tanah yang diperoleh dari pihak lain tanpa melalui Pong Rante Pasang;

Hal ini sangat penting karena sebahagian tanah milik orang lain yang tidak ada kaitan dengan P. Londongpare disangkut pautkan dengan P. Londong pare, padahal penguasaan/pemilikan oleh tergugat lainnya (Marselius Bontong (tergugat VIII), Natan Limbu (Tergugat IX), Yohanis Karangan (Tergugat X), Yunus Leppang (Tergugat XI), almarhum, Alfrida (Tergugat XII), Marten Boro (Tergugat XIII) Silva Tangke (Tergugat XIV), Natalia Rangga (Tergugat XV), Yuli Tandibua (Tergugat XVI), Merlin Sampe (Tergugat XVII), Yulius (Tergugat XVIII tidak pernah memiliki tanah pada objek yang disengketakan) dianggap oleh penggugat sebagai bagian dari hasil transaksi P. Londongpare (orang tua Tergugat I);

Lebih lagi kepada Natan Limbu (Tergugat IV), menguasai tanah milik tidak ada hunungan dengan P. Londongpare maupun Pong Rantepasang, demikian Yohanis Karangan (Tergugat X) hanyalah sebagai pengelola/penggarap sawah milik A.S Tandi Ayu, tidak ada kaitan dengan P. Londongpare maupun dengan Pong Rantepasang; Jadi jika tanah a quo tidak berhubungan dengan P. Londongpare bagaimana mungkin penggugat menjadikannya selaku pihak dalam perkara a quo;Demikian sekalipun objek yang dibeli P. Londongpare yang diperoleh dari Ne Pala tidak ada kaitan dengan Pong Rante Pasang bagaimana mungkin Karel Sampe ic. Penggugat melakukan gugatan terhadapnya, demikian Yulius (tergugat XVIII) sama sekali

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Mak



tidak memiliki tanah yang disebut penggugat sebagai tanah objek sengketa, telah memberikan fakta hukum bahwa gugatan penggugat telah keliru dan karena itu dalil gugatan pada halaman 7 poin 1, 2, 3, 4 dari atas, patut ditolak;

2. Bahwa sesungguhnya sawah seluas \pm 420 m² yang dibeli P. Londongpare (orang tua Tergugat I) yang dibeli dari Pong Rante Pasang dengan batas utara dengan Sawah Ne' Pala, Timur dengan Sungai Tabu/Toriu, Barat dengan sawah Indo' Samperura, Selatan dengan sawah Isa Iyas Bontong, **sejak tahun 1975 dengan harga 2 (dua) ekor kerbau ukuran Sanglengo (catatan; Sanglengo menurut ukuran kerbau bagi masyarakat Toraja kurang lebih tanduknya sepanjang pergelangan tangan)** dan pembelimna mana dinyatakan sebagai penjualan dan pembelian yang tidak dapat dituntut lagi (dalam istilah Bahasa Toraja di jual Lepas = Letta');

Dalam perjalanan hukum adat di Toraja, jual beli Lepas = Jual Beli Letta, adalah jual beli dimana hubungan eks pemilik tanah benar benar putus, tidak ada hak untuk menuntut kembali (ibarat ditempat lain dikatakan jual beli putus benang)

Bahwa proses pembelian tanah a quo oleh P. Londongpare dari Pong Rantepasang dilakukan dengan itikat baik karena itu P. Londong pare patut dilindungi hukum karena jual beli dilakukan secara terang terangan dan dilakukan saat Pong Rante Pasang masih hidup, selama hidupnya Pong Rantepasang objek a quo sudah dikuasai oleh P. Londongpare, dan tidak ada keberatan dari Pong Rante Pasang sehingga bagaimana mungkin ada perbuatan melawan hukum didalamnya, itu sebabnya petitum penggugat pada halaman 7 poin 2 dari atas patut ditolak;

Bahwa selama jual beli antara Pong Rantepasang dengan P. Londongpare, yang sudah berlangsung 41 tahun tidak ada yang melakukan keberatan termasuk saat P. Londongpare mengelola sawah tersebut dan Pong Rantepasang masing hidup ternyata ia Pong Rante pasang tidak pernah berkeberatan, termasuk orang tua penggugat Karel Sampe tidak pernah melakukan keberatan, itu sebabnya para tergugat menyatakan bahwa tuntutan/gugatan penggugat tersebut telah daluarsa

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1963 KUHPerdata, selanjutnya ketentuan ini didukung oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9-12-1975 No.295 K/Sip/1973 yang menyatakan “Selain tidak dapat membuktikan gugatannya, Penggugat juga telah membiarkan selama tidak kurang dari 20 tahun sehingga dapat dianggap telah melepaskan haknya yang mungkin ada”.
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11-12-1975 No.200 K/Sip/1974 yang menyatakan “ alasan kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluarsa dalam hal warisan,tidak dapt di benarkan karena bukan daluarsa yang menjadikan ditolaknya gugatan melainkan karena berdiam diri selama 30 tahun lebih,sehingga dianggap telah melepaskan haknya (rechts ver werking)”.A.T.Hamid,SH kamus Yurisprudensi dan beberapa pengertian tentang hukum (acara) perdata tahun 1983,halaman 78
3. Memperhatikan fakta hukum tentang jual beli antara Pong Rante Pasang dengan P. Londongpare tersebut yang luasnya dan batas batasnya telah kami kemukakan tersebut diatas, memberikan kejelasan hukum bahwa Penggugat telah memperluas objek gugatan yang tidak ada kaitan dengan Pong Rantepasang dan P. Londongpare (Tergugat I).
4. Bahwa adalah tidak mungkin penggugat mempersoalkan tanah yang bukan milik Pong Rante Pasang yang diperoleh P. Londongpare dari pihak lain (dari Ne' Pala). Jika Penggugat mempersoalkan tanah milik Ne Pala tersebut yang dijual kepada P. Londongpare maka sangat jelas tidak ada hubungan hukumnya bahkan jika penggugat mempermasalahkannya maka ahliwaris Ne' Pala harus mutlak diikut sertakan dalam perkara a quo, demikian terhadap tanah yang dikuasai Natan Limbu (Tergugat IX) maka saudara saudara Natan Limbu harus diikut sertakan, demikian yang dikuasai oleh Yohanis Karangan harus mengikut sertakan pemiliknya yakni A.S. Tandi Ayu karena Tohanis Karangan hanyalah sebatas selaku pengelola saja; Demikian objek yang sudah dijual oleh Pong Rante Pasang kepada P. Londongpare tidak dapat di ganggu gugat lagi oleh pihak lain termasuk Karel Sampe ic. Penggugat karena jual belinya dulu adalah

Halaman 18 dari 51Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Mak



jual beli lepas (Bahasa Toraja Jual Letta), itu sebabnya tuntutan penggugat tersebut patut ditolak;

5. Demikian gugatan penggugat yang menyatakan bahwa penggugat mengajukan gugatan selaku ahliwaris Karel Sampe adalah dalil yang sangat keliru karena dalam posita gugatan penggugat masih menguraikan tentang posisi Karel Sampe yang masih hidup, hal ini dapat dilihat dari uraian posita gugatan halaman 5 poin 3 menyatakan bahwa "Karena Ayah Penggugat (Karel Sampe) hidup dan menjalankan tugas diluar Tana Toraja maka tidak punya waktu lagi untuk menguruis sawah/tanah sengketa tersebut maka pada saat penggugat melihatnya ternyata telah ditempati membangun rumah oleh para tergugat, membuat pondasi serta menjadikan kebun"; Kalau Karel Sampe sebagaimana uraian Posita Gugatan penggugat masih hidup lalu bagaimana dengan Posisi Penggugat selaku ahliwaris Karel Sampe; Ahliwaris baru ada jika ada kematian atau berbicara ahliwaris berarti Pewaris sudah meninggal !.

Disinilah dalil penggugat sangat menyesatkan dan yang sangat merugikan penggugat sendiri, itu sebabnya dalil poin 2 petitum gugatan patut ditolak, lagipula dalam petitum gugatan sama sekali tidak menguraikan keahliwarisan dari penggugat apakah penggugat satu satunya ahliwaris Karel Sampe atau masih ada ahliwaris lainnya sangat tidak jelas dalam gugatan, kalau memang Karel Sampe telah meninggal sebagaimana uraian petitum gugatan penggugat;

Kalau sekiranya objek sengketa benar dihibah oleh Karel Sampe kepada Penggugat maka penghibahaan tersebut cacat hukum pula bahkan berpotensi melahirkan tindak pidana karena objek yang dihibahkan adalah sebahagian tanah milik orang lain yang tidak ada kaitannya dengan Pong Rante Pasang (Jual beli dengan P. Londongpare (tergugat I), dan sekiranya pula tanah yang pernah dijual Pong Rantepasang kepada P. Londongpare seluas 420 m2 dihibahkan oleh karel Sampe kepada penggugat maka penghibahan tersebut cacat hukum dan berpotensi pula sebagai tindak pidana karena Karel Sampe tidak memiliki alas hak sedikit pun atas objek sengketa karean Pemiliknya yakni Pong Rante Pasang yang langsung melakukan penjualan kepada P. Londongpare, itu berarti sebelum terjadinya pewarisan dari Pong Rantepasang ke Karel

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdana Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



Sampe objek a quo telah dialihkan (dijual) oleh pemiliknya yang sah, karena itu pula Karel Sampe tidak lagi memiliki legal standing untuk melakukan penghibahan atas tanah yang bukan lagi menjadi objek warisan dari Pong Rantepasang; Itulah sebabnya pula dalil poin 3 petitum gugatan patut ditolak;

6. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan gugatan kepada para tergugat, bahkan objek gugatan tidak jelas, itu sebabnya seluruh petitum gugatan penggugat sangat tidak relevan untuk ditanggapi lagi dan karena itu seluruh petitum tersebut patut demi kepentingan hukum dan kepentingan keadilan ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, berkenan memberikan keputusannya atas perkara a quo, sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:.

- Menerima eksepsi **Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X,XI,XII,XIV,XV,XVI, XVII, XVIII.** seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara;

- Menerima jawaban **Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,IX,X,XI,XII,XIV,XV,XVI, XVII, XVIII** seluruhnya.
- Menolak setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut maka Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis yang diterima di persidangan tanggal 1 September 2015 dan selanjutnya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang diterima di persidangan tanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa baik replik maupun duplik tidak dimuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;



-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Photocopy Surat Pernyataan, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Photocopy Surat Penyerahan Hak Milik tertanggal 15 April 1974, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Photocopy Surat Penyerahan Harta/Hak Milik tertanggal 6 Juni 2007, yang diberi tanda bukti P.3;

Photo copy bukti surat P.1 s/d bukti surat P.3 masing-masing telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi meterai cukup, maka dengan demikian sah menjadi alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **DUMA':**

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah sengketa tanah sawah yang sekarang sudah ditempati membangun rumah;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di To'katapi , Kampung Kondongan, Kelurahan Mentiritiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten TorajaUtara;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah/kandang babi Ne' Bongga, sebelah timur sungai Riu, sebelah selatan tanah/sawah Marselinus Bontong, sebelah barat jalan/rumah Aris Ruru;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut dan diatas tanah sengketa itu ada beberapa rumah tetapi saksi tidak tahu rumah itu siapa pemiliknya;
- Bahwa menurut saksi ditanah sengketa sekarang ada rumah di dalam karena saksi mendengar tanah tersebut sudah dibeli oleh orang-orang yang ada didalam sekarang;
- Bahwa menurut saksi tanah tersebut sekarang diperkarakan karena penggugat (Ade Kristian Sampe) merasa miliknya;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah tanahnya Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa saksi tahu itu milik Ne' Pong Rantepasang karena dulu saksi sering dipanggil oleh Ne' Pong Rantepasang untuk membantu menggarap sawah To' Katapi tersebut dengan diberi upah /gaji harian;

Halaman 21 dari 51Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan dia dipanggil Ne' Pong Rantepasang untuk menggarap sawah;
- Bahwa Ne' Pong Rantepasang sudah lama meninggal;
- Bahwa setelah Ne' Pong Rantepasang meninggal yang menggarap sawah adalah anaknya bernama Sampe Pong Rantepasang;
- Bahwa Ade Kristian Sampe itu adalah cucu Pong Rantepasang;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Ade Kristian Sampe yang bernama Karel Sampe;
- Bahwa menurut saksi Karel Sampe 5 (lima) bersaudara tetapi yang saksi tahu namanya hanya Pandu dan Perong yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Pong Rantepasang tidak ada hubungan dengan orang-orang yang digugat sekarang;
- Bahwa hanya nama Arung Langi' saja yang biasa saksi dengar;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Arung Langi' dengan Ne' Pong Rantepasang, tetapi saksi mendengar Arung Langi' itu sudah meninggal;
- Bahwa saksi masih melihat Ne' Pong Rantepasang mengolah sawah To' Katapi karena dia juga yang menyuruh saksi untuk membantu menggarap dan diberi gaji oleh Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa sawah To'katapi yang saksi pernah garap hanya 1(satu) petak;
- Bahwa tanah yang diperkarakan sekarang keseluruhan sawah To'katapi yang saksi pernah garap atas suruhan Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut tetapi yang saksi garap dulu hanya satu petak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keseluruhan sawah To'katapi sekarang sudah berubah karena sudah lama saksi tidak ke sana;
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain yang menggarap tetapi saksi tidak tahu namanya, itu atas suruhan Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa waktu saksi menggarap sawah To'katapi hasilnya dibawa ke rumahnya Ne' Pong Rantepasang di Tikala;
- Bahwa selama saksi garap saksi tidak pernah dengar sawah To'katapi itu dijual oleh Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ne' Pong Rantepasang pernah menerima harga tanah senilai 1(satu) ekor kerbau sangpala';
- Bahwa sawah yang saksi pernah garap dulu tidak satu kesatuan dengan sawah Marselinus Bontong karena sawah Marselinus Bontong itu lain di sebelah selatan;

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Marselinus Bontong;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Marselinus Bontong pernah menjual kepada S.Tappang;
- Bahwa saksi biasa angkut hasil panen di sawah To'katapi ke rumahnya Ne' Pong Rantepasang karena disuruh;
- Bahwa sawah Marselinus Bontong di sebelah selatan itu tersendiri;
- Bahwa saksi masih mengenal sawah Pong Rantepasang, jika ke lokasi yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi sawah To'katapi itu tidak pernah dijual oleh Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa panggilan saksi sehari-hari Duma' Pong Mari';
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Kondongan, saksi tinggal di Tikala;
- Bahwa jarak antara Kondongan dengan Tikala kurang lebih 4 (empat) kilo meter;
- Bahwa sawah Ne' Pong Rantepasang banyak ketika saksi disuruh menggarap;
- Bahwa semua sawah Ne' Pong Rantepasang saksi yang menggarap kalau disuruh karena saksi hanya digaji saja;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar kalau tanah yang menjadi objek sengketa sekarang sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Desa Laang Tanduk itu masuk wilayah Kondongan;
- Bahwa sungai yang ada dekat lokasi tanah sengketa namanya sungai To'riu (Salu To'riu);
- Bahwa saksi tidak kenal siapa Ne' pala Tikala, Bato' Rappan dan Lobo' Papayungan;
- Bahwa saksi tidak kenal Ne' Bontong hanya namanya saja yang saksi dengar;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Ne' Bontong pernah menggarap sawah To'katapi;
- Bahwa ada sawahnya Ne' Bongga yang berbatasan langsung dengan sawah Ne' Pong Rantepasang yang dibatasi langsung dengan pematang;
- Bahwa tidak semua sawah yang dekat dengan sawah Ne' Pong Rantepasang namanya sawah To'katapi, hanya dua sawah yang bernama sawah To'katapi yaitu sawah Ne' Pong Rantepasang dan sawahnya Ne' Bongga;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



- Bahwa sawah Ne' Bongga digarap sendiri;
- Bahwa sawah Ne' Bongga itu tidak masuk tanah sengketa sekarang;
Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. GARUTU

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah masalah tanah yang dulunya berupa tanah sawah sekarang sudah ditempati bangun rumah;
- Bahwa nama sawah tersebut namanya sawah To'katapi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sawah To'katapi itu punya Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan itu terletak di To'katapi, Kampung Kondongan, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah Ne' Bongga, sebelah timur sungai Riu, sebelah selatan saya sudah lupa, sebelah barat jalan/sawah Ne' Pong Rantepasang (namanya sawah Lindo Bulan);
- Bahwa saksi masih bertemu dengan Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa saksi pernah datang ke sawah To' katapi kalau musim panen/ potong padi;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil panen sawah To'katapi dibawa ke rumahnya Ne' Pong Rantepasang di Tikala;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sawah To'katapi itu sudah dijual;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Ne' Pong Rantepasang menggarap tanah sawah To'katapi tersebut, tetapi ia menyuruh orang untuk menggarap;
- Bahwa sawah To'katapi masuk lingkungan Kondongan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa itu pernah digarap oleh Ne' Bontong;
- Bahwa saksi sering datang ke lokasi tanah sengketa ketika saksi tinggal sama Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa anak Pong Rantepasang yang saksi kenal adalah Yacob Pong Rantepasang yang melahirkan Rerung, Barung, Karel, Mariana dan Tudang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Karel Sampe yang saksi kenal yaitu Kristian Sampe yang menggugat sekarang;
 - Bahwa sawah To'katapi itu hanya 2(dua) petak satu sawah Ne'Bongga dan yang satu sawah Lindo Bulan;
 - Bahwa Arung Langi' saksi belum pernah lihat tetapi namanya saksi sering mendengar;
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan Ne' Pong Rantepasang meninggal;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu sawah/tanah sengketa itu pernah dialihkan oleh Ne' Pong Rantepasang kepada orang lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melanjutkan menggarap setelah Ne' Pong Rantepasang meninggal;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Ne' Bontong;
 - Bahwa saudara Ne' Pong Rantepasang yang saksi kenal bernama Indo' Sampe;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anak Indo' Sampe yang menggarap tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Ne' Pala;
 - Bahwa saksi tahu Ne' Pong Rantepasang itu dua kali beristri, istri pertama satu anaknya, istri kedua bernama Indo' Tallo' tetapi mandul;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Ne' Pong Rantepasang peroleh tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi kenal orangtua Ne' Pong Rantepasang, ayahnya bernama Ne' lapi' dan ibunya bernama Toban;
 - Bahwa ketika saksi datang ke sawah To'katapi saksi belum berkeluarga tetapi saksi sudah dewasa;
 - Bahwa sekarang kalau saksi ke sana mungkin saksi sudah tidak ingat/kenal sawah To'katapi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau sudah ada rumah di atas sawah To'katapi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bato' Rappan dan tahu tinggal di Kondongan;
 - Bahwa saksi tidak kenal Laa Papayungan, Londong Pare;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN.Mak



3. YULIUS BA'TAN MARI BUNGIN

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah sengketa tanah sawah;
- Bahwa sawah tersebut namanya sawah Tokatapi;
- Bahwa tanah sawah yang dipermasalahkan itu terletak di Kampung Kondongan, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut, sebelah utara berbatasan dengan sawah Ne' Bongga, sebelah timur sungai Riu, sebelah selatan sawah Ne' Oneng, sebelah barat jalan/sawah Lindobulan;
- Bahwa sawah To'katapi itu milik Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa saksi mengetahui sawah milik Ne' Pong Rantepasang dari Ne' Pong Rantepasang sendiri;
- Bahwa saksi sudah lupa istri Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa anak Ne' Pong Rantepasang yang saksi kenal adalah Ardianan, Karel, Udang, yang lainnya saksi sudah lupa;
- Bahwa setelah Ne' Pong Rantepasang meninggal sawah To'katapi itu jatuh kepada Sampe Pong Rantepasang;
- Bahwa setelah Ne Sampe Pong Rantepasang meninggal beralih kepada Karel Pong Rantepasang;
- Bahwa setelah Karel Pong Rantepasang meninggal tanah tersebut beralih kepada anaknya (Kristian);
- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan Ne' Pong Rantepasang karena saksi pernah disuruh menggarap sawahnya di To'katapi;
- Bahwa setelah sawah tersebut jatuh kepada Karel saksi tidak menggarap lagi sawah To'katapi;
- Bahwa saksi menggarap sawah To'katapi itu karena digaji oleh Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa saat panen di sawah To'katapi hasilnya di bawa ke rumahnya Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang ada diatas tanah sengketa itu sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui asal Ne' Pong Rantepasang memperoleh tanah sawah To'katapi dari Ne' Pong Rantepasang sendiri bahwa tanah tersebut diperoleh dari Arung Langi;
- Bahwa Ne' Pong Rantepasang adalah anak angkat Arung Langi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa \pm 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah Kristian sawah sengketa beralih kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sekarang diperkarakan;
- Bahwa Kristian menguasai tanah sengketa tersebut sejak bapaknya meninggal;
- Bahwa saksi tahu dari Ne' Pong Rantepasang bahwa asal-usul tanah sengketa itu dari Arung Langi, kemudian jatuh waris kepada anak angkatnya yaitu Ne' Pong Rantepasang, karena saat Arung Langi meninggal Ne' Pong Rantepasang berkorban/potong kerbau;
- Bahwa saksi tahu jika tanah tersebut tanahnya Ne' Pong Rantepasang karena dulu saksi sering dipanggil oleh Ne' Pong Rantepasang untuk membantu menggarap sawah To' Katapi tersebut dengan diberi upah /gaji harian;
- Bahwa saksi sudah umur 50 tahun ketika diberitahu oleh Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa saksi tahu orangtua Ne' Pong Rantepasang, ayahnya bernama Ne' Lapu', ibunya bernama Lai' Toban;
- Bahwa saksi tidak tahu istri Arung Langi';
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Arung Langi punya anak;
- Bahwa Ne' Pong Rantepasang itu 2 (dua) bersaudara yaitu Indo' Sampe dan Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak angkat Arung Langi' hanya Ne' Pong Rantepasang saja;
- Bahwa saksi mendengar dari Ne' Pong Rantepasang ada upacara adat ketika diambil anak angkat oleh Arung Langi;
- Bahwa saksi tidak tahu umur Ne' Pong Rantepasang pada waktu Ne' Pong Rantepasang diambil anak angkat oleh Arung Langi';
- Bahwa saksi dipanggil Ne' Pong Rantepasang menggarap sawahnya di To'katapi saksi digaji/diberi upah 10 (sepuluh) ikat padi/hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membayar pajak sawah To' Katapi adalah Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sawah To'katapi yang saksi pernah garap itu hanya satu petak saja;

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kelola sawah To'katapi tersebut sekarang;
- Bahwa hubungan Karel Sampe itu adalah cucu Pong Rantepasang;
- Bahwa peralihan tanah sengketa itu kepada Karel Sampe karena warisan;
- Bahwa saksi kenal Orangtua Karel Sampe, namanya Sampe Pong Rante;
- Bahwa tanah sengketa tersebut pernah dikuasai oleh Sampe Pong Rante;
- Bahwa peralihan tanah sengketa tersebut dari Karel Sampe ke Kristian karena warisan;
- Bahwa saksi tidak tahu Kristian berapa bersaudara;
- Bahwa saksi pernah keluar dari Toraja merantau pada tahun 1982 ke Mamuju kurang lebih empat tahun;
- Bahwa setelah saksi kembali ke Toraja saksi tidak tahu siapa lagi yang menggarap tanah sengketa tersebut, karena pada waktu itu saksi sedang ke Makassar;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu kembali dengan Arung Langi';
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kristian menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa peralihan tanah sengketa tersebut kepada Kristian sebelum Karel Sampe meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ne' Bontong;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ekor kerbau yang dipotong Ne' Pong rantepasang waktu pesta Arung Langi';
- Bahwa saksi tidak melihat tanah sengketa Sejak saksi tidak menggarap tanah tersebut;
- Bahwa batas yang saksi sampaikan diatas adalah batas tanah yang dulu ketika saksi disuruh Ne' Pong Rantepasang menggarap ;
- Bahwa saksi kenal Karre Londong Pare;
- Bahwa Karre Londong Pare sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengenal keturunan Karre Londong Pare;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanahnya Natan Limbu di tanah sengketa;
- Bahwa jika saksi disuruh Ne' Pong Rantepasang menggarap sawahnya di To'katapi banyak orang yang dipanggil bukan saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasil sawah To'katapi;

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sampe Pong Rantepasang pernah menggarap;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah saudara Arung Langi' ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah Dorkas palino Popang di objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Natan Limbu dengan Sampe Rantepasang;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut pernah dikuasai P.Londong Pare;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa pernah dijual kepada orang lain;
 - Bahwa saksi tidak menghitung berapa kali saksi disuruh Ne' Pong Rantepasang menggarap sawah To'katapi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa lagi yang disuruh disuruh Ne' Pong Rantepasang menggarap sawah To'katapi;
 - Bahwa terakhir saksi melihat yang menguasai tanah sengketa adalah Kristian;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa dikuasai Kristian;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Photo copy Surat Penjualan lepas No. 24/X/D.L.T/1975 tanggal 22 Oktober 1975, yang diberi tanda bukti T.II.III.IV.V.VI-1;
2. Photo copy Surat Keterangan Penjualan tanggal 19 Juli 1977, yang diberi tanda bukti T.II.III.IV.V.VI-2 ;
3. Photo copy Akta Jual Beli No. 27/JBKR/I/2001, yang diberi tanda bukti T.VII.VIII.XIV.XV.XII;
4. Photo copy Akta Jual Beli No. 90/JB/KR/XI/2012, yang diberi tanda bukti T.XVI-1;
5. Photo copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Wajib Pajak Yuli Tandi Bua, yang diberi tanda bukti T.XVI-2;
6. Photo copy Akta Jual Beli No. 89/JB/KR/XI/2012, yang diberi tanda bukti T.VII-1;
7. Photo copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Marlin Sappe, yang diberi tanda bukti T.VII-2;
8. Photo copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak P.L Tandi Seru, yang diberi tanda bukti T.IX-1;

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



9. Photo copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak P.L Tandi Seru, yang diberi tanda bukti T.IX-2;
10. Photo copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama wajib pajak Tandi Ayu, yang diberi tanda bukti T.X-1;
11. Photo copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak A.S Tandi Ayu, yang diberi tanda bukti T.X-2;
12. Photo copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama wajib pajak A.S Tandi Ayu, yang diberi tanda bukti T.X-3;
13. Photo copy Akta Jual Beli No. 03/JB/KR/X/2013, yang diberi tanda bukti T.XI-1;
14. Photo copy Akta Jual Beli No. 88/JB/KR/X/2013, yang diberi tanda bukti T.XI-2;
15. Photo copy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama wajib pajak Yunus Leppang, yang diberi tanda bukti T.XI-3;
16. Photo copy Sertipikat Hak Milik No. 537, yang diberi tanda bukti T.XII-1;
17. Photo copy Surat Keterangan an. Marcellus (Kepala Unit BRI Rantepao), yang diberi tanda bukti T.XII-2;
18. Photo copy Akta Jual Beli No. 91/JB/KR/VII/2003, yang diberi tanda bukti T.XV-1;
19. Photo copy Sertipikat Hak Milik No. 494, yang diberi tanda bukti T.XV-2;
20. Photo copy Sertipikat Hak Milik, yang diberi tanda bukti T.XIV;

Foto copy bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali untuk bukti T.XII-1, T.XV-1 tanpa asli dan masing-masing bukti Surat telah diberi meterei cukup maka dengan demikian sah menjadi alat bukti surat;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Kuasa Para Tergugat juga mengajukan saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. YUNUS SAGENA

- Bahwa saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa nama sawah tersebut sawah Tokatapi;
- Bahwa tanah sawah yang dipermasalahkan itu terletak di Kampung Kondongan, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas objek sengketa, sebelah utara berbatasan dengan sawah Ne' Bongga, sebelah timur sungai Riu, sebelah selatan sawah Marselinus Bontong, sebelah barat jalan/sawah Indo' Sampe Rura;
- Bahwa saksi lahir di Rantepao dekat tanah sengketa;
- Bahwa saksi sering melihat karena dekat dengan rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa yang pertama saksi lihat menguasai tanah sengketa tersebut adalah Ne' Pala, setelah Ne' Pala dikuasai lagi oleh Palino Popang, kemudian Natan Limbu, kemudian Ne' Bongga;
- Bahwa menurut saksi tanahnya Ne' Pong Rantepasang ada di sebelah selatan tanah sengketa;
- Bahwa Natan Limbu menguasai tanah sengketa tersebut karena diperoleh dari orangtuanya bernama P.L. Tandiseru;
- Bahwa Palino Popang menguasai tanah sengketa tersebut diperoleh dari orangtuanya dari Tongkonan Batu .-;
- Bahwa Ne' pala itu adalah orangtua saksi;
- Bahwa saksi pernah kelola tanah sengketa pada tahun 70-an.;
- Bahwa Ne' pala memperoleh tanah sengketa dari Tongkonan Batu;
- Bahwa Bagian Ne' Pala itu sudah tidak dikelola oleh saksi karena dijual kepada P. Londong Pare;
- Bahwa saksi melihat Bukti T.2 diperlihatkan kepada saksi itulah bukti penjualan Ne' Pala kepada P.Londong Pare;
- Bahwa To'katapi itu hanya satu sawah tetapi banyak bagian di dalam, bagian selatannya sawah orangtua saksi, kemudian sawah Ne' Rantepasang;
- Bahwa saksi tahu Ne' Rantepasang peroleh dari Tongkonan Ria;
- Bahwa Tongkonan Batu dengan Tongkonan Ria itu tidak ada hubungannya;
- Bahwa Bagian Ne' Bongga di bagian utara diperoleh dari Tongkonan Batu;
- Bahwa seingat saksi Ne' Pala menjual tanah bagiannya kepada P.Londong Pare tahun 1975;
- Bahwa saksi melihat surat Jual beli yang mereka buat saat terjadi jual beli;
- Bahwa belum ada rumah didalam tanah yang dijual Ne' Pala;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan P.Londong Pare dengan Marselinus Bontong;

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya biasa mendengar nama Arung Langi' saja;
- Bahwa saksi mengenal Sampe Pong Rantepasang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sampe Pong Rantepasang menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Sawah To'katapi itu besar tetapi terbagi-bagi didalam;
- Bahwa Tanah Sampe Pong Rantepasang tidak ada dalam tanah sengketa tetapi ada yang dekat dari tanah sengketa di sebelah selatan;
- Bahwa saksi sudah tahu dan lihat tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Majelis hakim melakukan pemeriksaan lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa dahulu tanah sengketa itu berupa sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah siapa yang ada didalam ;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan dari keluarga para tergugat;
- Bahwa Tanah Ne' Pala yang dijual itu tidak masuk dalam tanah sengketa sekarang tetapi ada diluar tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang disengketakan itu dulu tanahnya Ne'Bontong;
- Bahwa Ne' Bontong sudah meninggal;
- Bahwa semua tanah sengketa sekarang, dulu semua dikuasai oleh Ne' Bontong;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai setelah Ne' Bontong meninggal;
- Bahwa tanah yang dijual orangtua saksi kepada P.Londongpare itu masuk dalam tanah sengketa sekarang;
- Bahwa tanah sengketa dulu dua bagian tetapi sekarang digabung menjadi satu bagai dengan tanah yang dijual orangtua saksi kepada P.Londongpare;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa itu siapa yang kuasai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola setelah dikuasai P. Londongpare;
- Bahwa tanah yang dijual orangtua saksi itu tidak pernah dikuasai Pong Rantepasang;
- Bahwa saksi tidak kenal istri Pong Rantepasang;
- Bahwa saksi tidak tahu anaknya Pong Rantepasang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak Pong Rantepasang pernah mengelola tanah sengketa;
- Bahwa Karel Sampe sudah meninggal;

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola setelah Karel Sampe meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu sawah yang dijual oleh orangtua saksi dialihkan lagi oleh pembeli kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah yang dijual oleh orangtua saksi masih berupa sawah
- Bahwa saksi tidak tahu persis luasnya tetapi kalau digabung tanah P. Londongpare dengan tanah yang dibeli dari orangtua saksi itu luasnya tidak sampai 1.000 meter;
- Bahwa sebelah tanah orangtua saksi yang dijual itu tanahnya Ne' Bontong;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Ne' Bontong dengan Pong Rantepasang;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Ne' Bontong itu diperoleh dari mana;
- Bahwa saksi pernah merantau, pergi merantau sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa saksi masih di Toraja pada waktu orangtua saksi menjual tanahnya itu kepada P.Londongpare;
- Bahwa saksi merantau \pm 10 tahun lamanya;
- Bahwa setelah saksi kembali ke Toraja yang menguasai tanah yang dijual orangtua saya itu adalah P.Londongpare;
- Bahwa batas tanah sengketa di sebelah selatan itu berbatasan dengan sawah Ne' Bontong;
- Bahwa saksi tidak tahu Pong Rantepasang pernah jual tanah;
- Bahwa dibagian utara tanah sengketa itu tanah ada tanahnya Natan Limbu, Y.Popang, dan Karangan yang paling ujung;
- Bahwa dalam perkara ini Natan Limbu, Y. Popang dan Ne' Bongga ikut digugat;
- Bahwa saksi tahu sawah dibagian selatan sawah Ne' Bontong berasal dari tongkonan Tongkonan Ria;
- Bahwa Pong Rantepasang itu berasal dari Tongkonan Ria;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu nama-nama pemilik tanah yang disengketakan dari tongkonan;
- Bahwa tanah sengketa itu berasal dari Tongkonan Batu;
- Bahwa sawah yang dijual orangtua saksi itu namanya sawah To'katapi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayarkan pajak Sawah To'katapi;

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. A.PALINO POPANG

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah;
- Bahwa nama sawah tersebut adalah sawah To'katapi;
- Bahwa Tanah sawah yang dipermasalahkan itu terletak di Kampung Kondongan, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu : sebelah utara berbatasan dengan sawah Ne' Pala (Ne' Bongga), tanah saksi, tanah Ne' Oni (Ne' Bontong), sebelah timur sungai Riu, sebelah selatan sawah Ne' Oni', sebelah barat pematang besar/ rintisan jalan;
- Bahwa saksi tahu ada tanahnya Ne' Pong Rantepasang ada di sebelah selatan tanah sengketa;
- Bahwa tanah Ne' Pala itu ada di sebelah utara tanah sengketa yang berbatasan langsung dengan tanah saksi;
- Bahwa Yohanis Karangan bukan pemilik tanah disebelah utara tanah sengketa tetapi sebagai penggarap tanahnya A.S.Tandiayuk (Pemilik tanah);
- Bahwa saksi tidak tahu Ne' Londong Pare beli tanah sengketa itu dari siapa;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dari tanah Tongkonan Batu;
- Bahwa tanah yang 2 (dua) bagian di sebelah utara tanah sengketa itu juga asalnya dari Tongkonan Batu sampai ke tanahnya Ne' Bongga;
- Bahwa tanah di sebelah selatan tanah Ne' Pala asalnya dari Tongkonan Ria;
- Bahwa saksi tidak tahu Pong Rantepasang itu berasal dari Tongkonan mana;
- Bahwa tanah saksi di tanah sengketa itu saksi sudah jual kepada Y.Tappe melalui makelar tanah;
- Bahwa saksi menjual kepada Y. Tappe tahun 2013;
- Bahwa dalam perkara ini saksi tidak digugat;
- Bahwa saksi sudah menjual sebagian tanah di tanah sengketa;
- Bahwa sekarang tanah sengketa itu sudah berubah /sudah tanah kering sudah ada 5(lima) rumah permanen di dalam dan masih ada jadi kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setiap sore lewat di tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan lokasi sengketa;
- Bahwa tanah yang ada rumah diatas dan kebun merupakan tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa orang tua saksi bernama Y.L.Popang;
- Bahwa orang tua saksi berasal dari Tongkonan Batu;
- Bahwa orangtua saksi pernah menggarap sawahnya di To'katapi;
- Bahwa setelah orangtua saksi, saksi kembali yang menggarap dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu orangtua Natan Limbu berasal dari Tongkonan Batu;
- Bahwa orangtua Natan Limbu pernah menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sekarang Natan Limbu masih menggarap;
- Bahwa Ne' pala diperoleh dari Tongkonan Batu;
- Bahwa bagian Ne' Pala itu sudah dijual kepada P. Londong Pare;
- Bahwa Tongkonan Batu dengan Tongkonan Ria itu tidak ada hubungannya;
- Bahwa bagian Ne' Bongga di bagian utara diperoleh dari Tongkonan Batu;
- Bahwa saksi kenal Ne' Belulu ada anaknya bernama Karangan;
- Bahwa saksi tidak kenal Ne' Tandi Ayuk;
- Bahwa tahun 1976 itu saksi sudah besar dan sering kelokasi tanah sengketa sekarang;
- Bahwa saksi tahu bukti Surat T.16 yang diperlihatkan itulah Akta Jual beli yang saksi tandatangani dulu;
- Bahwa saksi tahu bukti T.3,T.11 yang diperlihatkan itulah Akta Jual beli yang saya buat dulu;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi yang saksi tahu rumah yang ada didalam tanah sengketa sekarang itu adalah rumah Marlin Sampe, rumah Yulius Tandibua', rumah Yunus Leppang, Rumah Alfrida, rumah Siva Tangke;
- Bahwa rumah yang ada di dalam sekarang ada 5 (lima) rumah;
- Bahwa sekarang tidak ada rumah saksi dalam tanah sengketa, dulu ada sawah orangtua saksi di situ;
- Bahwa dalam objek sengketa sekarang di sebelah selatan yang ada disitu adalah tanahnya Ne' Pala, tanah Pangngala', tanah Ne' Bontong, tanah Londong Pare, tanah saksi dan tanah Natan Limbu;

Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah Ade Kristian di tanah sengketa;
 - Bahwa tanah saksi sudah dijual kepada Yuli Tandi Bua';
 - Bahwa ada tanahnya Ne' Belulu' di tanah sengketa yang sekarang digarap oleh Yohanis Karangan;
 - Bahwa Ne' Belulu' itu masih hidup;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada nama lain dari Ne' Belulu';
 - Bahwa Ne' Belulu' tidak tinggal ditanah sengketa;
 - Bahwa Tanah Londong Pare ditanah sengketa ada di sebelah selatan dari tanah saksi;
 - Bahwa P.Londong Pare memperoleh tanah tersebut karena dibeli dari Ne' Pala;
 - Bahwa Ne'pala dari Tongkonan Batu tetapi sekarang tinggal di Tikala;
 - Bahwa Ne' Belulu' memperoleh tanah sengketa itu dari Tongkonan Batu;
 - Bahwa Natan Limbu dan saksi sama-sama memperoleh tanah sengketa tersebut dari orangtua kami dari Tongkonan Batu;
 - Bahwa saksi kenal Pong Rantepasang;
 - Bahwa tidak ada tanah Pong Rantepasang di tanah sengketa, tanah Pong Rantepasang ada di Sawah Lindobulan di sebelah Barat tanah sengketa;
 - Bahwa Pong Rantepasang itu ada anaknya bernama Yacob Pong Rantepasang, melahirkan Rerung;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pong Rantepasang menggarap tanah sengketa;
 - Bahwa dahulu sawah Lindo Bulan berbatasan langsung tetapi sekarang sudah diantarai rintisan jalan di sebelah barat tanah sengketa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Marselinus Bontong, itu berasal dari Tongkonan Ria;
 - Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) Tongkonan di sana yaitu Tongkonan Batu dan Tongkonan Ria;
 - Bahwa tanah Pangngala' Londong Pare masuk tanah sengketa di sebelah selatan yang asalnya dari Tongkonan Ria, karena Pangngala' Londong Pare berasal dari Tongkonan Ria;
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



3. A.S. TANDIAYUK

- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah yang dipermasalahkan itu terletak di Kampung Kondongan, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu, sebelah utara berbatasan dengan sawah Ne' Pala (Ne' Bongga), sebelah timur sungai Riu, sebelah selatan sawah Ne' Bontong, sebelah barat dulu sawah Ne' Sampe Rura, sekarang rintisan jalan;
- Bahwa sawah Lindo Bulan di sebelah barat tanah sengketa yang sekarang diantara rintisan jalan;
- Bahwa lokasi yang digugat itu ada 5 (lima) orang didalam diantaranya lokasi tanah saksi, lokasi tanah Natan Limbu, tanah P.Londong Pare;
- Bahwa P.Londong Pare peroleh tanah tersebut karena dibeli dari Pong Rante Pasang;
- Bahwa saksi memberikan tanah kepada Karangan untuk digarap;
- Bahwa sekarang tanah sengketa sudah tanah kebun dan tempat perumahan;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah-rumah yang ada di dalamnya sekarang;
- Bahwa tanah saksi yang berada di tanah sengketa diperoleh dari Mertua saksi bernama Ne' Belulu';
- Bahwa saksi hadir ketika dilakukan pemeriksaan lokasi sengketa;
- Bahwa tanah saksi ada dibagian Utara dekat tanah Ne' Bongga;
- Bahwa tanah yang dijual A.Palino Popang itu dibagian selatan tanahnya Natan Limbu;
- Bahwa tanah di sebelah selatan tanah sengketa itu dulu masih satu kesatuan tetapi sekarang sudah dipisah dengan tanahnya Ne' Bontong;
- Bahwa tanahnya Ne' Pong Rantepasang di situ sudah tidak ada lagi karena sudah dijual semua;
- Bahwa Lindo Bulan itu nama sawah milik Ne' Pong Rante Pasang;
- Bahwa sawah Lindo Bulan itu Ne' Pong Rante Pasang peroleh dari Arung Langi';
- Bahwa Hubungan Ne' Pong Rante Pasang dengan Arung Langi' karena Arung langi' dianggap Bapaknya Ne' Pong Rante Pasang, karena Arung Langi' ini mandul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Ne' Pong Rante Pasang dengan Ade Kristian, karena Ade Kristian itu adalah Cicit Pong Rante Pasang (anak dari Sampe Pong Rante Pasang);
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada lagi cicit Pong Rante Pasang selain selain Ade Kristian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Sampe Pong Rante Pasang itu ada 5 (lima) orang tetapi namanya saksi tidak tahu;
 - Bahwa tanah yang digarap Yohanis Karangan itu ada sayur babi, ada tanaman pohon uru dan coklat, tanaman itu milik saksi yang ditanam sekitar tahun 1980-an;
 - Bahwa saksi sendiri yang bayar pajak tanah yang digarap Yohanis Karangan;
 - Bahwa tanah yang dikelolah Yohanis Karangan, yang pertama kelola adalah orangtua istri saksi (Mertua saksi);
 - Bahwa ketika masih sawah tanah yang dikelola Yohanis Karangan itu hasilnya setiap panen sekitar 500 ikat padi;
 - Bahwa disebelahnya tanah Natan Limbu yang saksi lihat menggarap adalah orangtua Natan Limbu dan orangtua A.P.Popang;
 - Bahwa saksi belum pernah berjumpa dengan Pong Rante Pasang;
 - Bahwa sebelum tanah tersebut dijual oleh Ne' Pong Rantepasang yang menggarap adalah Ne' Bontong;
 - Bahwa Ne' Pong Rantepasang menjual tanahnya tersebut kepada Pangngala' Londong Pare;
 - Bahwa saya tahu transaksi jual beli dari Pangngala' Londong Pare saat ia menggarap pada tahun 1976;
 - Bahwa tanah itu diperoleh mertua saksi dari Arung Langi' dari Tongkonan Batu
- Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang bahwa kemudian untuk membuat jelas atau terangnya mengenai obyek sengketa maka diadakan Pemeriksaan Setempat ke lokasi obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2016, yang terletak di Kampung Kondongan, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai hasil dan gambar obyek sengketa secara lengkap termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan dianggap telah termuat dalam Putusan serta turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat maupun Kuasa para Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan termaksud sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya dinyatakan sebagai telah termuat dan turut dipertimbangkan Majelis hakim dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Kuasa Para Tergugat telah disampaikan eksepsi, karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalam eksepsi tersebut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Gugatan Penggugat cacat hukum karena tidak menguraikan secara jelas tentang berapa luas objek yang disengketakan, bahkan batas tanah yang diuraikan dalam gugatan sangat bertentangan dengan fakta hukum yang sesungguhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa soal luas dapatlah dikesampingkan yang penting bahwa batas-batas itu jelas sementara dalam gugatan a quo batas-batas sudah sangat jelas olehnya itu eksepsi para Tergugat pada garis datar satu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada bagian ini Majelis berpendapat sebagai berikut :



Bahwa dalam gugatan Penggugat telah jelas menguraikan obyek sengketa berikut dengan batas-batasnya dan mengenai luas obyek sengketa menurut Majelis Hakim sepanjang obyek sengketa telah terang dan nyata berikut dengan luas maka tidak menjadikan gugatan *aquo* cacat hukum serta mengenai batas-batas obyek sengketa yang bertentangan dengan fakta hukum sesungguhnya hanya dapat dibuktikan dalam proses pembuktian materi perkara dan oleh karenanya terhadap eksepsi pada bagian ini patut menurut hukum untuk ditolak;

2. Gugatan Penggugat cacat hukum karena tidak jelas posisi atau kualitas para tergugat apakah semuanya selaku pembeli tanah dari P. Londongpare;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa alasan-alasan para Tergugat pada angka 2 (dua) tersebut bukanlah Materi eksepsi tetapi sudah menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada bagian ini Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum atas penguasaan para Tergugat atas obyek sengketa sehingga terhadap gugatan yang demikian cukup memenuhi syarat formil suatu gugatan dan terhadap asal peroleh Para Tergugat secara rinci tentunya akan di buktikan dalam proses pembuktian dan oleh karenanya eksepsi para Tergugat pada bagian tidak berdasar dan harus ditolak ;

3. Gugatan Penggugat cacat hukum karena tidak jelas menguraikan sumber alas hak penggugat atas objek sengketa apakah karena pewarisan atau karena penghibaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa eksepsi para Tergugat bukan materi eksepsi tetapi sudah masuk dalam pokok perkara yang jelas menurut hukum bahwa gugatan Penggugat sangat sempurna dan sangat jelas oleh sebab itu eksepsi para Tergugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada bagian ini Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah mencermati posita dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan perolehan obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah bahwa obyek sengketa awalnya ada milik Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ne' Arung Langi yang jatuh waris kepada Pong Rante Pasang karena Pong Rante Pasang sebagai anak angkat telah memotong 6 ekor kerbau pada upacara kematian almarhum Ne' Arung Langi' dan kemudian oleh Pong Rante Pasang obyek gugatan *aquo* dihibahkan kepada cucunya yang bernama Karel Sampe dan oleh Karel Sampe dihibahkan kepada anaknya yang bernama Ade Kristian Sampe (Penggugat) sehingga dari uraian tersebut menurut hemat Majelis gugatan Penggugat sudah sangat jelas menguraikan alas hak Penggugat atas obyek sengketa dan eksepsi pada bagian ini patut untuk ditolak;

4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan, karena berdasarkan rumusan petitum gugatan penggugat, sangat jelas bahwa orang tua penggugat masih hidup, karena itu jika orang tua penggugat masih hidup maka mutatis mutandis belum ada pewarisan, karena itu penggugat masih terhalang untuk melakukan tindakan hukum tanpa ada surat kuasa khusus dari orang tua penggugat (Karel Sampe) ; Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa eksepsi para Tergugat keliru, karena bagaimana mungkin Ade Kristian Sampe mau mendapat surat kuasa dari bapaknya Karel Sampe karena Karel Sampe sudah meninggal oleh karenanya eksepsi para Tergugat haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada bagian ini Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat khususnya pada bagian posita maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat mendalilkan telah ada peralihan hak atas obyek sengketa dari Karel Sampe kepada Penggugat dengan cara hibah sehingga dalil Penggugat obyek sengketa adalah milik Penggugat sehingga terlepas masih hidup atau sudah meninggal orang tua Penggugat (Karel Sampe) maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa dan karenanya terhadap eksepsi para Tergugat pada bagian ini patut untuk ditolak ;

5. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum karena antara Posita dan Petitum gugatan saling bertentangan satu dengan lainnya dimana dalam posita halaman 5 poin 1 menyatakan bahwa "karena ayah Penggugat (Karel Sampe) hidup dan menjalankan tugas diluar Tana Toraja maka tidak punya waktu lagi untuk mengurus sawah/tanah sengketa tersebut maka pada saat penggugat melihatnya ternyata telah ditempati membangun rumah oleh para tergugat, membuat pondasi serta menjadikan kebun" namun dalam

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



petitum gugatan poin 2 penggugat telah menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris Karel Sampe yang menunjukkan bahwa Karel Sampe sudah meninggal sehingga dari uraian tersebut sangat jelas terjadi dalil yang tumpang tindih ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa eksepsi para Tergugat patut dikesampingkan karena bukan materi eksepsi tetapi sudah menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada bagian ini Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap eksepsi pada bagian ini Majelis Hakim menilai bahwa kesimpulan Para Tergugat tentang masih hidupnya Karel Sampe hanya ditarik dari 1 (satu) poin posita dan menurut hemat Majelis Hakim bahwa kesimpulan Para Tergugat sangat sumir karenanya Majelis tidak melihat ada pertentangan antara posita dan petitum gugatan Penggugat dan terhadap eksepsi para Tergugat pada bagian ini patut untuk ditolak ;

6. Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum, tidak jelas dalam gugatan apakah semua tergugat melakukan jual beli dengan P. Loondong Pare atau tidak, demikian tidak jelas pula dalam uraian gugatan dimana transaksi tersebut dilakukan, apakah transaksi dilakukan melalui PPAT Camat atau PPAT Notaris dan berapa luas penguasaan masing-masing tergugat dari hasil transaksi dengan P. Londongpare ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa eksepsi Para Tergugat bukanlah materi eksepsi tetapi sudah menyangkut pokok perkara maka beralasan menurut hukum eksepsi para Tergugat haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada bagian ini Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat diberikan hak untuk menentukan atau mendudukan pihak atau siapa-siapa saja yang akan menjadi pihak untuk digugat dalam suatu perkara (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1975 tanggal 16 Juni 1971), dan setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat telah jelas didalilkan bahwa Para Tergugat adalah pihak yang secara *feitelijk* menguasai objek sengketa oleh karenanya eksepsi Para Tergugat menjadi tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;



7. Bahwa gugatan Penggugat yang mengajukan kumulasi terhadap beberapa tergugat dimana antara satu tergugat dengan tergugat lainnya tidak ada hubungan hukumnya hal ini sangat bertentangan dengan hukum acara perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa Para Tergugat yang menguasai objek sengketa milik Penggugat tanpa alas hak yang sah maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan kepada siapa-siapa yang menguasai tanah milik Penggugat maka beralasan menurut hukum eksepsi para Tergugat haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada bagian ini Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa gugatan penggugat adalah mengenai sebidang tanah yang dikuasai oleh beberapa orang *in casu* para Tergugat dan terhadap dalil hubungan hukum antara tergugat satu dengan tergugat lainnya yang tidak diuraikan secara rinci dalam gugatan menurut Majelis tidaklah menjadikan gugatan cacat hukum sehingga terhadap eksepsi pada bagian ini ditolak Majelis Hakim;

8. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik BPN Makale selaku pihak dalam perkara karena objek sengketa telah melekat beberapa sertifikat Hak Milik, demikian pula penjual tanah ic ahliwarisnya kepada Londong Pare mutlak, serta PPAT mutlak diikutsertakan oleh karena akta yang dibuat tidak dapat dibatalkan tanpa diikut sertakannya pihak PPAT tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya memberikan tanggapan bahwa eksepsi Para Tergugat yang dikesampingkan sebab menurut hukum untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugat yang menentukan adalah Penggugat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada bagian ini Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Majelis Hakim tidak menemukan dalil adanya Sertipikat yang melekat pada obyek sengketa, adanya jual beli yang melibatkan PPAT, serta pembelian obyek yang dilakukan P.Londong Pare dari orang lain, sehingga untuk membuktikan dalil eksepsi yang tidak didalilkan dalam gugatan hanya dapat dilakukan dalam proses pembuktian dan terhadap eksepsi pada bagian ini tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;



9. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat telah daluarsa karena orang tua tergugat telah menguasai objek sengketa (seluas) 420m2 yang dibeli dari Pong Rante Pasang) sejak tahun itu berarti penguasaan telah berlangsung 41 tahun hingga saat ini tanpa ada keberatan dari Pong Rante Pasang maupun Karel Sampe sehingga penguasaan/pemilikan telah melewati penguasaan dengan tidak melawan hukum/etikat baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1963 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya tidak memberikan tanggapan; ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada bagian ini Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada bagian ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menguji kebenaran penguasaan dan pemilikan Para Tergugat yang berlangsung selama 41 tahun tanpa adanya keberatan dari Pong Rante Pasang maupun Karel Sampe hanya dapat dibuktikan melalui proses pembuktian, tidak cukup dengan menguji formalitas gugatan sehingga terhadap eksepsi Para Tergugat pada bagian ini tidak berdasar dan ditolak oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seluruh Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa yang bergelar sawah To' Katapi pada mulanya adalah milik Almarhum Ne' Arung Langi', Ne' Arung Langi' mengangkat anak Pong Rante Pasang (nenek Penggugat) karena Ne' Arung Langi tidak mempunyai anak kandung (dalam bahasa Toraja disebut tamanang);
- Bahwa pada waktu upacara kematian Ne' Arung Langi', lalu miliknya dibagi sesuai pengorbanan para ahli waris (dalam bahasa Toraja disebut sebagai di tallang atau dipangrindingngi), dan pada upacara kematiannya sawah To' Katapi dinilai 9 ekor kerbau dan ditetapkan menjadi bagian (hak waris) Pong Rante Pasang dan Ne Bontong. Karena Pong Rante Pasang berkorban 6 ekor kerbau dan Ne' Bontong berkorban 3 ekor kerbau



sehingga 2/3 sawah To' Katapi menjadi bagian (hak waris) Pong Rante Pasang dan 1/3 sawah To' Katapi menjadi bagian (hak waris) Ne Bontong;

- Bahwa pada tanggal 15 April 1974, Pong Rante Pasang menghibahkan sawah / tanah sengketa kepada cucunya yang bernama Karel Sampe, ayah Penggugat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juni 2007, Karel Sampe (ayah Penggugat) menghibahkan sawah / tanah sengketa kepada Penggugat sehingga sawah / tanah sengketa menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat diberi tanda P.1 s/d P.3 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya bahwa sebagian obyek sengketa berasal dari pembelian dari P.Londong Pare dari Pong Rante pasang sejak tahun 1975 dengan harga 2 (dua) ekor kerbau ukuran Sanglengo namun dengan memperhatikan obyek gugatan maka memberikan kejelasan hukum bahwa Penggugat telah memperluas objek gugatan yang tidak ada kaitannya dengan Pong Rante Pasang dan P. Londongpare (Tergugat I) dan pemilikan dan penguasaan Tergugat lain selain ahli waris P. Londong Pare tidak ada hubungannya dengan P. Londongpare ataupun Pong Rante Pasang dan Yohanis Karangan (Tergugat X) hanyalah sebagai pengelola/penggarap sawah milik A.S Tandil Ayu serta Yulius (Tergugat XVIII) sama sekali tidak memiliki tanah yang disebut penggugat sebagai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Para Tergugat mengajukan alat bukti surat diberi tanda T.I.II.III.IV.V.VI-1 s/d bukti T. XII dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab Penggugat dan para Tergugat dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum dan dari jawaban Para Tergugat juga dapat ditarik kesimpulan bahwa ahli waris P. Londongpare *in casu* Tergugat I s/d tergugat VI membenarkan bahwa obyek sengketa berasal dari Pongrante Pasang namun sudah dibeli oleh P.Londongpare pada tahun 1975 dan terhadap hal tersebut maka jawaban Para Tergugat dapat dikualifisir sebagai pengakuan berklausula / bersyarat dan terhadap pengakuan bersyarat berlaku azas *onsplitbaar aveau* dimana pengakuan bersyarat harus diterima secara keseluruhan, tidaklah dapat diterima sebagian atau dipecah-pecah, nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bersifat pembuktian bebas maka dengan demikian beban pembuktian ada pada Penggugat untuk membuktikan dalil kepemilikannya dan membuktikan bahwa



tidak benar ada penjualan objek sengketa dari Pongrante Pasang kepada P.Lodondong Pare;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan haknya atas obyek sengketa maka Penggugat harus dapat membuktikan bahwa benar obyek sengketa *in casu* 2/3 sawah To' Katapi pada mulanya adalah milik Ne' Arung Langi' yang kemudian jatuh waris kepada Pong Rante Pasang karena telah berkorban kerbau yang kemudian oleh Pong Rante Pasang dihibahkan kepada cucunya yang bernama Karel Sampe (ayah Penggugat) yang kemudian dihibahkan lagi kepada Penggugat;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. -----Photocopy Surat Pernyataan / keterangan (bukti P.1); -----

-----Menimbang, bahwa bukti surat tersebut tidak jelas mengenai siapa yang membuatnya maupun isinya serta surat keterangan tersebut dibuat secara sepihak sehingga tidak mempunyai kualitas secara hukum untuk membuktikan sesuatu hal sehingga terhadap bukti P-1 menurut hemat Majelis Hakim belum dapat mendukung dalil kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa;

2. -----Photocopy Surat Penyerahan Hak Milik tanah sawah To' Katapi' dari Pongrante Pasang kepada Karel Sampe (bukti P.2)

-----Menimbang, bukti P.2 menerangkan bahwa telah terjadi penyerahan sawah To' Katapi di Kampung Kondongan, Kecamatan Kota Rantepao Kabupaten Tana Toraja dari Pong Rante Pasang kepada Karel Sampe pada tanggal 15 April 1974;

3. -----Photocopy Surat Penyerahan Hak Milik tanah sawah To' Katapi dari Drs. Karel Sampe, M.H., M.Th., kepada Ade Kristian Sampe (bukti P.3)

-----Menimbang, bukti P.3 menerangkan bahwa telah terjadi penyerahan sawah To' Katapi di Kampung Kondongan, Kecamatan Kota Rantepao Kabupaten Tana Toraja dari Drs. Karel Sampe, M.H., M.Th., kepada Ade Kristian Sampe *in casu* Penggugat pada tanggal 6 Juni 2007;

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat ini Majelis berpendapat bahwa Surat Penyerahan sebagaimana bukti P.2 dan bukti P.3 tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut bukan mengenai status pemilikan atas tanah sehingga tidak termasuk kategori bukti akta yang digariskan Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUH Perdata maupun Pasal 285 RBg sehingga terhadap bukti surat tersebut harus pula didukung oleh alat bukti lain yang dapat membuktikan tentang alas hak pemberi tanah sawah atas



obyek sawah yang diserahkan dan kebenaran mengenai obyek dan penyerahan dimaksud ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka dari alat bukti surat diberi tanda P.1 s/d bukti P.3 ternyata belum ada yang mendukung dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik/kepunyaan Penggugat sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa saksi Duma' pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dahulu sering dipanggil oleh Ne' Pong Rantepasang untuk membantu menggarap sawah To Katapi tersebut dengan diberi upah ;
- Bahwa sawah to' Katapi yang saksi garap 1 (satu) petak;
- Bahwa sawah yang dijuluki To' Katapi ada 2 (dua) sawah yaitu sawah Ne' Pongrantepasang dan sawahnya Ne' Bongga;
- Bahwa tanah yang diperkarakan sekarang adalah keseluruhan sawah To' Katapi yang pernah saksi garap atas suruhan Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain lagi yang menggarap sawah To' Katapi tetapi saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa sewaktu saksi garap sawah To' Katapi hasilnya dibawa ke rumah Ne' Pong Rantepasang di Tikala;
- Bahwa selama saksi menggarap sawah To' Katapi saksi tidak pernah mendengar bahwa sawah To' Katapi sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ne' Arung Langi;

Menimbang bahwa saksi Garutu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi tanah sawah To' Katapi adalah milik Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa setahu saksi hasil panen sawah To' Katapi tersebut dibawa ke rumahnya Ne' Rantepasang di Tikala;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ne' Pongrante Pasang menggarap sawah tersebut, tetapi ia menyuruh orang lain untuk menggarapnya;
- Bahwa Karel Sampe adalah cucunya Pongrante Pasang;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Karel Sampe;
- Bahwa sawah yang dijuluki To' Katapi ada 2 (dua) sawah yaitu sawah Ne' Bongga dan yang satu sawah Lindo Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama tidak melihat objek sengketa, saksi tidak tahu apakah sudah ada bangunan diatas objek sengketa;
- Bahwa selama saksi tidak pernah mendengar bahwa sawah To' Katapi sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Ne' Arung Langi', saksi hanya pernah mendengar namanya saja;

Menimbang bahwa saksi Yulius Ba'tan Mari Bungin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi tanah sawah To' Katapi adalah milik Ne' Pong Rantepasang;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Pongrante Pasang bahwa tanah sawah tersebut ia peroleh dari Arung Langi' karena sebagai anak angkat Pongrante Pasang berkorban pada saat Arung Langi meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah menggarap sawah To' Katapi karena disuruh Ne' Pongrante Pasang;
- Bahwa setahu saksi hasil panen sawah To' Katapi tersebut dibawa ke rumahnya Ne' Rantepasang di Tikala;
- Bahwa Karel Sampe adalah cucunya Pongrante Pasang;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Karel Sampe;
- Bahwa sawah To' Katapi yang saksi garap hanya 1 (satu) petak saja;
- Bahwa setelah sawah jatuh kepada Karel Sampe saksi sudah tidak menggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap objek sengketa;
- Bahwa setelah selesai menggarap sawah To' Katapi tersebut saksi tidak pernah melihat lagi sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah To' Katapi sudah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pernah ada penguasaan sawah To' Katapi oleh Ne' Pongrante Pasang dengan cara menyuruh orang lain menggarapnya namun demikian tidak ada satu saksi yang mengetahui berdasarkan pengetahuannya sendiri mengenai hibah sawah sengketa dari Ne' Pongrante Pasang kepada Karel Sampe dan hibah dari Karel Sampe kepada Penggugat, juga tidak ada saksi yang melihat penguasaan nyata secara fisik atas obyek sengketa oleh Karel Sampe maupun Penggugat sehingga

Halaman 48 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



keterangan para saksi tersebut diatas tidak ada yang dapat mendukung bukti surat P.2 dan bukti P.3;

Menimbang, bahwa pertanyaan hukum selanjutnya apakah benar obyek sengketa pernah dijual oleh Pongrante Pasang kepada P. Londongpare?

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui ada penjualan sawah To' Katapi oleh Pongrante Pasang dan terhadap keterangan yang demikian tidak dapat membuktikan tentang tidak adanya penjualan sawah To' Katapi kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya mengenai penjualan sawah To' Katapi oleh Pongrante Pasang kepada P. Londongpare para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat Penjualan Lepas (bukti T.I.II.III.IV.V.VI-1);

Menimbang bahwa bukti T.I.II.III.IV.V.VI-1 menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 1975 telah terjadi penjualan sawah To' Katapi dari Ne' Pong Rante Pasang kepada P. Londongpare dengan harga penjualan 2 (dua) ekor kerbau sanglengo dihadapan Kepala Desa dan Kepala Kampung setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah objek dalam surat penjualan lepas tersebut adalah sawah yang menjadi objek sengketa?

Menimbang, bahwa berdasarkan klausula point 3 dalam surat Penjualan Lepas tersebut disebutkan bahwa sawah yang dijual adalah sawah To' Katapi yaitu sawah Pa'Tallang (pengorbanan) sebanyak Pa'dnan tedong dari Alm. Arung Langi' sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan fakta di persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan ada sawah To' Katapi lain selain objek gugatan sehingga dapat disimpulkan bahwa benar objek penjualan dalam Surat Penjualan Lepas berupa sawah To' Katapi adalah objek yang sama dengan objek gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi melihat bahwa yang menguasai secara fisik atas sawah To' Katapi adalah Pongrante Pasang dan setelahnya para saksi tidak melihat dan mengetahui adanya penguasaan sawah To' Katapi oleh Karel Sampe dan Penggugat maka dapat dikonstruksi menjadi bukti persangkaan yang menguatkan adanya penjualan sawah To' Katapi oleh Pongrante Pasang kepada P. Londongpare;

Menimbang bahwa oleh karena sebagaimana dalil gugatan bahwa objek gugatan adalah sawah To' Katapi maka dengan adanya fakta adanya penjualan sawah To' Katapi oleh Pong Rante Pasang kepada P. Londong Pare (pewaris



dari Tergugat I s/d Tergugat VI) maka membawa konsekuensi yuridis Penggugat tidak memiliki hak atas objek sengketa *in casu* sawah To' Katapi dan oleh karenanya petitum pokok untuk menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa milik Penggugat secara hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena secara hukum Majelis Hakim hanya memperoleh fakta bahwa Penggugat adalah keturunan dari Karel Sampe, dan Karel Sampe adalah cucu dari Pongrante Pasang maka petitum untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Karel Sampe, Karel Sampe adalah ahli waris Pong Rante Pasang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya hak Penggugat pada objek gugatan maka penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum serta membawa konsekuensi yuridis Penggugat tidak mempunyai kedudukan yang sah untuk menuntut segala hal yang berkaitan dengan obyek gugatan, maka petitum selebihnya selain pernyataan Penggugat adalah ahli waris Karel Sampe dan Karel Sampe adalah ahli waris dari Pong Rante Pasang menjadi tidak berdasar dan ditolak oleh Majelis Hakim ;

-----Menimbang bahwa majelis tidak pernah menjatuhkan sita jaminan pada objek gugatan, maka petitum no. 8 menjadi tidak beralasan dan ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara *a quo*, yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, dan XVIII ditolak untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Karel Sampe dan Karel Sampe adalah ahli waris Pong Rante Pasang;

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini dan hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 5.716.000,- (lima juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah).
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 oleh kami, Daniel Pratu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wempy W.J Duka, S.H., M.H., dan Henu Sista Aditya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Markus Kotte, Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII, dan XVIII tanpa hadirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat XIII.

Hakim anggota,

--ttd--

Wempy W.J Duka, S.H., M.H.

--ttd--

Henu Sista Aditya, S.H., M.H.

Hakim ketua,

--ttd--

Daniel Pratu, S.H.

Panitera pengganti,

--ttd--

Markus Kotte.

Perincian biaya :

- HHK	Rp. 30.000,00 ;
- Panggilan	Rp. 4.850.000,00 ;
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 750.000,00 ;
- ATK	Rp. 75.000,00 ;
- Materai	Rp. 6.000,00 ;
- Redaksi	Rp. <u>5.000,00 ;</u>
Jumlah	Rp. 5. 716.000,-

(lima juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 51 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2016/PN.Mak**